

PEMBERHENTIAN PEGAWAI HONORER

2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO : 150/SK/Set.KPU-KSLY/XII/2010, 2 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI HONORER SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: sehubungan dengan masa tugas Pegawai honorer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, maka perlu dilakukan pemberhentian. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Pemberhentian Pegawai Honorer Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian pegawai honorer di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2010
- Lampiran 1 halaman